



**P U T U S A N**

Nomor 56/PID.SUS/2019/PT AMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN TINGGI AMBON, yang mengadili perkara pidana  
dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut  
di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : REMONDUS RAHAWARIN Alias REMON;  
Tempat lahir : Kilwair;  
Umur/tanggal lahir : 49 Tahun / 16 Agustus 1969;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Taar Kecamatan Dullah Selatan Kota  
Tual;  
Agama : Kristen Katolik;  
Pekerjaan : Tukang Kayu;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal sejak tanggal 29 Januari 2019 s/d 17 Februari 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Februari 2019 s/d 29 Maret 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Tual sejak tanggal 30 Maret 2019 s/d 28 April 2019;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri Tual sejak tanggal 29 April 2019 s/d 28 Mei 2019;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2019 s/d 10 Juni 2019;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Tual sejak tanggal 11 Juni 2019 s/d 10 Juli 2019;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual, sejak tanggal 25 Juni 2019 s/d 24 Juli 2019;
8. Ketua Pengadilan Negeri Tual, sejak tanggal 25 Juli 2019 s/d 22 September 2019;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 19 Agustus sampai

Halaman 1 dari 26 halaman, Putusan Nomor 56/PID.SUS/2019/PT AMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 17 September 2019 ;

8. Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 18 September 2019 sampai dengan tanggal 16 November 2019 ;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 56/PID.SUS/2019/PT AMB tanggal 06 September 2019 serta berkas perkara Nomor 32Pid.Sus/2019/PN Tul, tanggal 15 Agustus 2019 dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Membaca, surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tual, No.Reg.Perk : PDM-17/TUAL/Ep..2/05/2019 tanggal 24 Juni 2019, yang berbunyi sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Terdakwa REMONDUS RAHAWARIN Alias REMON pada kurun waktu antara bulan Maret tahun 2018 sampai bulan Oktober 2018 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2018 bertempat di Rumah Terdakwa REMONDUS RAHAWARIN Alias REMON yang beralamat di Un Pantai Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan "Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan Memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan oleh orang tua, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut," Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa REMONDUS RAHAWARIN Alias REMON dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa bertempat sebagaimana diuraikan diatas pada bulan Maret tahun 2018 sekitar pukul 14.00 wit, berawal saat anak korban Geysia Metuduan Alias Geysia sedang berada di kamar ibunya yakni saksi Magdalena Metuduan Alias Ina yang dimana kamar tersebut juga merupakan kamar dari ayah tirinya yakni Terdakwa REMONDUS RAHAWARIN Alias REMON untuk menidurkan adiknya. Saat sedang menidurkan adiknya kemudian datang Terdakwa REMONDUS RAHAWARIN Alias REMON masuk ke dalam kamar yang selanjutnya berkata pada anak korban Geysia Metuduan Alias Geysia "Mau tidur sama Bapak atau tidak?" selanjutnya anak korban Geysia Metuduan Alias Geysia menjawab "Tidak Mau.."

Halaman 2 dari 26 halaman, Putusan Nomor 56/PID.SUS/2019/PT AMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah itu Terdakwa REMONDUS RAHAWARIN Alias REMON kembali menjawab "Tidak apa-apa tidur sama Bapak saja." Mendengar hal tersebut anak korban Geysia Metuduan Alias Geysia kembali menolak dengan berkata "Beta tidak mau tidur sama Bapa..." karena anak korban selalu menolak ajakannya selanjutnya Terdakwa REMONDUS RAHAWARIN Alias REMON kembali berkata kepada anak Geysia Metuduan Alias Geysia "Kayaknya Ko pernah tidur dengan ko pu cowok kaapa sampe ko tidak mau tidur dengan Bapa." Mendengar perkataan tersebut anak korban Geysia Metuduan Alias Geysia menjawab "Beta tidak pernah tidur sama beta punya cowok." Selanjutnya tanpa diduga Terdakwa REMONDUS RAHAWARIN Alias REMON langsung memegang payudara anak korban Geysia Metuduan Alias Geysia dengan menggunakan kedua tangannya sembari memeluk anak korban Geysia Metuduan Alias Geysia dari arah belakang dengan erat, setelah itu Terdakwa REMONDUS RAHAWARIN Alias REMON berkata kepada anak korban Geysia Metuduan Alias Geysia "Ko tidur la pake kain... Terus tidur buka celana." Mendengar perkataan tersebut anak korban Geysia Metuduan Alias Geysia menolak dengan dan tidak mau membuka celananya, namun ternyata Terdakwa REMONDUS RAHAWARIN Alias REMON memaksa dan terdakwa sendiri yang membuka celana levis beserta celana dalam yang sedang dikenakan anak korban Geysia Metuduan Alias Geysia. Bahwa setelah itu Terdakwa REMONDUS RAHAWARIN Alias REMON membuka celana yang sedang dikenakannya kemudian naik ke tubuh anak Geysia Metuduan Alias Geysia, setelah menindih anak korban Geysia Metuduan Alias Geysia kemudian Terdakwa REMONDUS RAHAWARIN Alias REMON memasukkan batang penisnya kedalam vagina atau kemaluan anak korban Geysia Metuduan Alias Geysia dan menggerakkan pantatnya naik turun secara berulang-ulang kali sampai akhirnya Terdakwa REMONDUS RAHAWARIN Alias REMON mengeluarkan air mani tau spermanya di luar kemaluan anak korban Geysia Metuduan Alias Geysia. Bahwa setelah melakukan persertubuhan terhadap anak korban Geysia Metuduan Alias Geysia Terdakwa REMONDUS RAHAWARIN Alias REMON memberikan uang kepada anak korban Geysia Metuduan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa selanjutnya masih bertempat sebagaimana diuraikan diatas pada bulan Mei tahun 2018 sekitar pukul 14.00 wit, berawal saat Terdakwa REMONDUS RAHAWARIN Alias REMON dan anak korban sedang berada



di dalam rumah kemudian Terdakwa REMONDUS RAHAWARIN Alias REMON berkata kepada anak korban Geysia Metuduan Alias Geysia "Tidur sama Bapa lagi?" kemudian dijawab oleh anak korban Geysia Metuduan Alias Geysia "Tidak mau tidur sama Bapa lagi." Setelah itu Terdakwa REMONDUS RAHAWARIN Alias REMON kembali berkata "Tidur dengan Bapa saja lagian ko seng Hamil juga.." mendengar perkataan tersebut anak korban menjawab "Beta takut kalau beta tidur sama Bapak kalau beta hamil kalau beta putus sekolah beta malu sama teman-teman." Selanjutnya Terdakwa REMONDUS RAHAWARIN Alias REMON merayu dan mencoba menyakinkan anak korban Geysia Metuduan Alias Geysia dengan berkata "Bapa tidak bakalan kasih Hamil.." Selanjutnya karena merasa takut anak korban Geysia Metuduan hendak memberitahukan kejadian persetubuhan yang ia alami kepada keluarga yang berada rumah sebelah namun hal tersebut dicegah oleh Terdakwa REMONDUS RAHAWARIN Alias REMON dengan menendang rusuk kiri anak korban Geysia Metuduan Alias Geysia dengan kaki kanan sambil berkata "Kalau ose kasih tau Mama Beta pukul ose" kemudian tanpa sempat dijawab oleh anak korban Geysia Metuduan Alias Geysia yang sudah merasa takut karena mengalami kekerasan. Terdakwa REMONDUS RAHAWARIN Alias REMON meremas payudara anak korban Geysia Metuduan Alias Geysia yang dilanjutnya dengan berkata kepada anak korban Geysia Metuduan Alias Geysia "Buka ko pu celana.." karena takut akhirnya anak korban Geysia Metuduan Alias Geysia membuka celana kain dan celana dalam yang sedang dikenakannya. Setelah anak korban membuka celana kain dan celana dalamnya kemudian Terdakwa REMONDUS RAHAWARIN Alias REMON berkata "Ko Tidur.." kemudian anak korban mengikuti perkataan Terdakwa REMONDUS RAHAWARIN Alias REMON dengan berbaring, ketika anak korban Geysia Metuduan Alias Geysia sedang dalam posisi tidur tanpa menggunakan sehelai pakaianpun kemudian

- Terdakwa REMONDUS RAHAWARIN Alias REMON menindih tubuh anak korban Geysia Metuduan Alias Geysia yang tidak lama kemudian Terdakwa REMONDUS RAHAWARIN Alias REMON memasukan batang penisnya ke dalam kemaluan atau vagina anak korban Geysia Metuduan Alias Geysia yang dilanjutnya dengan menggerakkan pantatnya naik turun secara berulang-ulang kali sehingga Terdakwa REMONDUS RAHAWARIN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias REMON mengeluarkan air mani atau spermanya di luar kemaluan atau vagina anak korban Geysia Metuduan Alias Geysia.

- Selanjutnya masih tetap dengan tempat sebagaimana diuraikan diatas pada bulan Juli 2018 sekitar pukul 13.00 wit, bahwa pada saat anak korban Geysia Metuduan Alias Geysia sedang mandi dirumahnya, tanpa diduga datang Terdakwa REMONDUS RAHAWARIN Alias REMON masuk ke dalam ke kamar mandi tersebut sehingga anak korban Geysia Metuduan Alias Geysia dan Terdakwa REMONDUS RAHAWARIN Alias REMON berada dalam 1 (satu) kamar mandi, bahwa pada saat tersebut anak korban sudah selesai mandi namun masih hanya mengenakan handuk sebatas dada. Ketika melihat anak korban Geysia Metuduan yang hanya menggunakan handuk sebatas dada tersebut, Terdakwa REMONDUS RAHAWARIN Alias REMON langsung memeluk anak korban Geysia Metuduan Alias Geysia dari arah belakang namun karena anak korban berontak dan mencoba melepaskan diri dari pelukan Terdakwa REMONDUS RAHAWARIN Alias REMON akhirnya handuk yang dikenakan anak korban Geysia Metuduan Alias Geysia terlepas sehingga anak korban Geysia Metuduan Alias Geysia telanjang. Karena melihat anak korban Geysia Metuduan alias Geysia tanpa menggunakan sehelai pakaian tersebut membuat Terdakwa REMONDUS RAHAWARIN Alias REMON semakin bernafsu kemudian Terdakwa REMONDUS RAHAWARIN Alias REMON memegang kemaluan anak korban dan berkata kepada anak korban Geysia Metuduan Alias Geysia "Ko Tunduk..!" dikarenakan takut akhirnya anak korban Geysia Metuduan Alias Geysia mengambil posisi tunduk atau menungging setelah Terdakwa REMONDUS RAHAWARIN Alias REMON membuka celana yang sedang dikenakannya dan dilanjutkan dengan memasukan batang penisnya kedalam kemaluan atau vagina anak korban Geysia Metuduan Alias Geysia kemudian menggerakkan pantatnya maju mundur secara berulang yang akhirnya Terdakwa REMONDUS RAHAWARIN Alias REMON mengeluarkan air mani atau spermanya di luar kemaluan atau vagina anak korban Geysia Metuduan Alias Geysia.
- Kemudian masih bertempat pada tempat sebagaimana diuraikan diatas pada bulan Oktober 2018 sekitar pukul 12.00 wit, bahwa ketika anak korban Geysia Metuduan Alias Geysia sedang bermain dengan adik-adiknya di kamar kemudian datang Terdakwa REMONDUS RAHAWARIN Alias REMON. Setelah itu Terdakwa REMONDUS RAHAWARIN Alias

Halaman 5 dari 26 halaman, Putusan Nomor 56/PID.SUS/2019/PT AMB





REMON berkata kepada adik-adik "Nanti Bapak Putar TV la kamong pi duduk nonton." Sehingga adik-adik anak korban Geysia Metuduan Alias Geysia pergi dari kamar untuk menonton tv. Setelah itu karena kamar sudah sepi hanya ada Terdakwa REMONDUS RAHAWARIN Alias REMON dan anak korban Geysia Metuduan Alias Geysia, Terdakwa REMONDUS RAHAWARIN Alias REMON berkata kepada anak korban Geysia Metuduan Alias Geysia "Kau Mau tidur dengan Bapak ka seng?" seketika anak korban Geysia Metuduan Alias Geysia menjawab "Beta su seng mau lae..." mendengar jawaban tersebut Terdakwa REMONDUS RAHAWARIN Alias REMON kembali berkata "Terus kalo ko seng mau lalu ko dapa uang dari mana untuk beli ko pu ade kue ulang tahun?" selanjutnya anak korban Geysia Metuduan Alias Geysia kembali berkata "Beta minta d Mama.. " kemudian kembali dijawab oleh Terdakwa REMONDUS RAHAWARIN Alias REMON "Ko Minta di Mama seng bakalan di kasih.." setelah itu anak korban Geysia Metuduan Alias Geysia menjawab "Pasti saja dikasih karna beta buat untuk adik., " namun, karena takut tidak mendapatkan uang untuk membelikan adiknya kue ulang tahun akhirnya dengan terpaksa anak korban Geysia Metuduan Alias Geysia mengikuti kemauan dari Terdakwa REMONDUS RAHAWARIN Alias REMON. Selanjutnya karena melihat anak korban sudah pasrah kemudian Terdakwa REMONDUS RAHAWARIN Alias REMON berkata kepada anak korban Geysia Metuduan Alias Geysia "Ko buka ko pu celana ...!" kemudian anak korban mengikuti perintah tersebut dengan membuka celananya dilanjutkan dengan Terdakwa REMONDUS RAHAWARIN Alias REMON juga membuka celananya kemudian Terdakwa REMONDUS RAHAWARIN Alias REMON menidurkan anak korban Geysia Metuduan Alias Geysia di Kasur dan seketika itu pula menindih tubuh anak korban Geysia Metuduan Alias Geysia dan memasukan batang kemaluan penisnya ke dalam kemaluan atau vagina anak korban Geysia Metuduan Alias Geysia setelah itu menggerakkan pantatnya naik-turun secara berulang-ulang dan akhirnya Terdakwa REMONDUS RAHAWARIN Alias REMON menumpahkan air mani atau spermanya diluar kemaluan atau vagina anak korban Geysia Metuduan Alias Geysia. Setelah menyeturahi anak korban Geysia Metuduan Alias Geysia tersebut kemudian Terdakwa REMONDUS RAHAWARIN Alias REMON memberikan uang sejumlah kepada anak korban Geysia Metuduan Alias Geysia sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Halaman 6 dari 26 halaman, Putusan Nomor 56/PID.SUS/2019/PT AMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 503 / RSUD M / XII / 2018 tanggal 07 Desember 2018 dibuat dan ditandatangani oleh dr.Dibya Arianda, Sp. OG selaku Dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Maren HI. Noho Renuat menerangkan telah memeriksa seorang perempuan bernama Geysia Metuduan, umur 16 tahun, Bangsa Indonesia, agama Kristen Protestan, pekerjaan pelajar, alamat Un Pantai Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual dengan hasil pemeriksaan :

Hasil Pemeriksaan Genital adalah sebagai berikut :

- ❖ Penampang kemaluan bagian luar tidak didapatkan luka lecet maupun robekan;
- ❖ Penampang kemaluan bagian dalam tidak didapatkan luka maupun robekan;
- ❖ Selaput darah didapatkan robekan lama pada arah jam empat, menyerupai selaput darah wanita yang sudah pernah melakukan hubungan intim.
- ❖ Tidak didapatkan cairan sperma pada bagian vagina.
- ❖ Tes kehamilan negative ( - )

Kesimpulan berdasarkan hasil pemeriksaan Genital :

- ❖ Tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan pada seluruh tubuh;
  - ❖ Pada bagian kemaluan didapatkan robekan lama pada selaput darah menyerupai selaput darah wanita yang sudah pernah berhubungan intim;
  - ❖ Tidak didapatkan luka robekan baru maupun lecet pada bagian kemaluan;
- Bahwa Anak Korban Geysia Metuduan pada saat kejadian masih berusia 16 (enam belas) Tahun, Berdasarkan Kutipan Akta kelahiran Nomor 8172-LT-19122012-0053 tanggal 20 Desember 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Mahmud Moch. Tamher, SH NIP : 19540327 199011 1 001 selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tual, menerangkan bahwa di Tual pada tanggal 21 Mei 2002 telah lahir Geysia Metuduan anak kesatu, perempuan dari ayah Remondus Rahawarin dan Ibu Magdalena Metuduan, sehingga telah memenuhi definisi / pengertian anak sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang R.I.

Halaman 7 dari 26 halaman, Putusan Nomor 56/PID.SUS/2019/PT AMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang R.I.  
Nomor : 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

- Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga nomor 8172020612120003 tanggal 20 April 2019 yang dibuat dan dikeluarkan oleh Bakry Kabalmay, SE NIP : 19680430 199603 1 001 selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tual, menerangkan bahwa Terdakwa REMONDUS RAHAWARIN dan anak korban Geysia Metuduan memiliki hubungan keluarga yaitu Terdakwa REMONDUS RAHAWARIN adalah ayah tiri dari anak korban Geysia Metuduan.

Perbuatan Terdakwa REMONDUS RAHAWARIN Alias REMON tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76D Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 81 Ayat (1) Jo. 81 ayat (3) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

## ATAU KEDUA

Bahwa Terdakwa REMONDUS RAHAWARIN Alias REMON pada kurun waktu antara bulan Maret tahun 2018 sampai bulan Oktober 2018 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2018 bertempat di Rumah Terdakwa REMONDUS RAHAWARIN Alias REMON yang beralamat di Un Pantai Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan " melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan oleh orang tua", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa REMONDUS RAHAWARIN Alias REMON dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa bertempat sebagaimana diuraikan diatas pada bulan Maret tahun 2018 sekitar pukul 14.00 wit, berawal saat anak korban Geysia Metuduan Alias Geysia sedang berada di kamar Ibunya yakni saksi Magdalena Metuduan Alias Ina yang dimana kamar tersebut juga merupakan kamar dari ayah tirinya yakni Terdakwa REMONDUS RAHAWARIN Alias REMON untuk menidurkan adiknya. Saat sedang menidurkan adiknya kemudian datang Terdakwa REMONDUS RAHAWARIN Alias REMON masuk ke

Halaman 8 dari 26 halaman, Putusan Nomor 56/PID.SUS/2019/PT AMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dalam kamar yang selanjutnya berkata pada anak korban Geysia Metuduan Alias Geysia "Mau tidur sama Bapak atau tidak?" selanjutnya anak korban Geysia Metuduan Alias Geysia menjawab "Tidak Mau.." setelah itu Terdakwa REMONDUS RAHAWARIN Alias REMON kembali menjawab "Tidak apa-apa tidur sama Bapak saja." Mendengar hal tersebut anak korban Geysia Metuduan Alias Geysia kembali menolak dengan berkata "Beta tidak mau tidur sama Papa.." karena anak korban selalu menolak ajakannya selanjutnya Terdakwa REMONDUS RAHAWARIN Alias REMON kembali berkata kepada anak Geysia Metuduan Alias Geysia "Kayaknya Ko pernah tidur dengan ko pu cowok kaapa sampe ko tidak mau tidur dengan Papa." Mendengar perkataan tersebut anak korban Geysia Metuduan Alias Geysia menjawab "Beta tidak pernah tidur sama beta punya cowok." Selanjutnya tanpa diduga Terdakwa REMONDUS RAHAWARIN Alias REMON langsung memegang payudara anak korban Geysia Metuduan Alias Geysia dengan menggunakan kedua tangannya sembari memeluk anak korban Geysia Metuduan Alias Geysia dari arah belakang dengan erat, setelah itu Terdakwa REMONDUS RAHAWARIN Alias REMON berkata kepada anak korban Geysia Metuduan Alias Geysia "Ko tidur la pake kain... Terus tidur buka celana." Mendengar perkataan tersebut anak korban Geysia Metuduan Alias Geysia menolak dengan dan tidak mau membuka celananya, namun ternyata Terdakwa REMONDUS RAHAWARIN Alias REMON memaksa dan terdakwa sendiri yang membuka celana levis beserta celana dalam yang sedang dikenakan anak korban Geysia Metuduan Alias Geysia. Bahwa setelah itu Terdakwa REMONDUS RAHAWARIN Alias REMON membuka celana yang sedang dikenakannya kemudian naik ke tubuh anak Geysia Metuduan Alias Geysia, setelah menindih anak korban Geysia Metuduan Alias Geysia kemudian Terdakwa REMONDUS RAHAWARIN Alias REMON memasukkan batang penisnya kedalam vagina atau kemaluan anak korban Geysia Metuduan Alias Geysia dan menggerakkan pantatnya naik turun secara berulang-ulang kali sampai akhirnya Terdakwa REMONDUS RAHAWARIN Alias REMON mengeluarkan air mani tau spermanya di luar kemaluan anak korban Geysia Metuduan Alias Geysia. Bahwa setelah melakukan persertubuhan terhadap anak korban Geysia Metuduan Alias Geysia Terdakwa REMONDUS RAHAWARIN Alias REMON memberikan uang kepada anak korban Geysia Metuduan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Halaman 9 dari 26 halaman, Putusan Nomor 56/PID.SUS/2019/PT AMB



- Bahwa selanjutnya masih bertempat sebagaimana diuraikan diatas pada bulan Mei tahun 2018 sekitar pukul 14.00 wit, berawal saat Terdakwa REMONDUS RAHAWARIN Alias REMON dan anak korban sedang berada di dalam rumah kemudian Terdakwa REMONDUS RAHAWARIN Alias REMON berkata kepada anak korban Geysia Metuduan Alias Geysia "Tidur sama Bapa lagi?" kemudian dijawab oleh anak korban Geysia Metuduan Alias Geysia "Tidak mau tidur sama Bapa lagi." Setelah itu Terdakwa REMONDUS RAHAWARIN Alias REMON kembali berkata "Tidur dengan Bapa saja lagian ko seng Hamil juga.." mendengar perkataan tersebut anak korban menjawab "Beta takut kalau beta tidur sama Bapak kalau beta hamil kalau beta putus sekolah beta malu sama teman-teman." Selanjutnya Terdakwa REMONDUS RAHAWARIN Alias REMON merayu dan mencoba menakutkan anak korban Geysia Metuduan Alias Geysia dengan berkata "Bapa tidak bakalan kasih Hamil.." Selanjutnya karena merasa takut anak korban Geysia Metuduan hendak memberitahukan kejadian persetubuhan yang ia alami kepada keluarga yang berada rumah sebelah namun hal tersebut dicegah oleh Terdakwa REMONDUS RAHAWARIN Alias REMON dengan menendang rusuk kiri anak korban Geysia Metuduan Alias Geysia dengan kaki kanan sambil berkata "Kalau ose kasih tau Mama Beta pukul ose..!!" kemudian tanpa sempat dijawab oleh anak korban Geysia Metuduan Alias Geysia yang sudah merasa takut karena mengalami kekerasan. Terdakwa REMONDUS RAHAWARIN Alias REMON meremas payudara anak korban Geysia Metuduan Alias Geysia yang dilanjutkan dengan berkata kepada anak korban Geysia Metuduan Alias Geysia "Buka ko pu celana.." karena takut akhirnya anak korban Geysia Metuduan Alias Geysia membuka celana kain dan celana dalam yang sedang dikenakannya. Setelah anak korban membuka celana kain dan celana dalamnya kemudian Terdakwa REMONDUS RAHAWARIN Alias REMON berkata "Ko Tidur.." kemudian anak korban mengikuti perkataan Terdakwa REMONDUS RAHAWARIN Alias REMON dengan berbaring, ketika anak korban Geysia Metuduan Alias Geysia sedang dalam posisi tidur tanpa menggunakan sehelai pakaianpun kemudian Terdakwa REMONDUS RAHAWARIN Alias REMON menindih tubuh anak korban Geysia Metuduan Alias Geysia yang tidak lama kemudian Terdakwa REMONDUS RAHAWARIN Alias REMON memasukkan batang penisnya ke dalam kemaluan atau vagina anak korban Geysia Metuduan Alias Geysia yang dilanjutkan dengan menggerakan

Halaman 10 dari 26 halaman, Putusan Nomor 56/PID.SUS/2019/PT AMB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pantatnya naik turun secara berulang-ulang kali sehingga Terdakwa REMONDUS RAHAWARIN Alias REMON mengeluarkan air mani atau spermanya di luar kemaluan atau vagina anak korban Geysia Metuduan Alias Geysia.

- Selanjutnya masih tetap dengan tempat sebagaimana diuraikan diatas pada bulan Juli 2018 sekitar pukul 13.00 wit, bahwa pada saat anak korban Geysia Metuduan Alias Geysia sedang mandi dirumahnya, tanpa diduga datang Terdakwa REMONDUS RAHAWARIN Alias REMON masuk ke dalam ke kamar mandi tersebut sehingga anak korban Geysia Metuduan Alias Geysia dan Terdakwa REMONDUS RAHAWARIN Alias REMON berada dalam 1 (satu) kamar mandi, bahwa pada saat tersebut anak korban sudah selesai mandi namun masih hanya mengenakan handuk sebatas dada. Ketika melihat anak korban Geysia Metuduan yang hanya menggunakan handuk sebatas dada tersebut, Terdakwa REMONDUS RAHAWARIN Alias REMON langsung memeluk anak korban Geysia Metuduan Alias Geysia dari arah belakang namun karena anak korban berontak dan mencoba melepaskan diri dari pelukan Terdakwa REMONDUS RAHAWARIN Alias REMON akhirnya handuk yang dikenakan anak korban Geysia Metuduan Alias Geysia terlepas sehingga anak korban Geysia Metuduan Alias Geysia telanjang. Karena melihat anak korban Geysia Metuduan alias Geysia tanpa menggunakan sehelai pakaian tersebut membuat Terdakwa REMONDUS RAHAWARIN Alias REMON semakin bernafsu kemudian Terdakwa REMONDUS RAHAWARIN Alias REMON memegang kemaluan anak korban dan berkata kepada anak korban Geysia Metuduan Alias Geysia "Ko Tunduk..!" dikarenakan takut akhirnya anak korban Geysia Metuduan Alias Geysia mengambil posisi tunduk atau menungging setelah Terdakwa REMONDUS RAHAWARIN Alias REMON membuka celana yang sedang dikenakannya dan dilanjutkan dengan memasukan batang penisnya kedalam kemaluan atau vagina anak korban Geysia Metuduan Alias Geysia kemudian menggerakkan pantatnya maju mundur secara berulang yang akhirnya Terdakwa REMONDUS RAHAWARIN Alias REMON mengeluarkan air mani atau spermanya di luar kemaluan atau vagina anak korban Geysia Metuduan Alias Geysia.
- Kemudian masih bertempat pada tempat sebagaimana diuraikan diatas pada bulan Oktober 2018 sekitar pukul 12.00 wit, bahwa ketika anak korban Geysia Metuduan Alias Geysia sedang bermain dengan adik-

Halaman 11 dari 26 halaman, Putusan Nomor 56/PID.SUS/2019/PT AMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adiknya di kamar kemudian datang Terdakwa REMONDUS RAHAWARIN Alias REMON. Setelah itu Terdakwa REMONDUS RAHAWARIN Alias REMON berkata kepada adik-adik "Nanti Bapak Putar TV la kamong pi duduk nonton." Sehingga adik-adik anak korban Geysia Metuduan Alias Geysia pergi dari kamar untuk menonton tv. Setelah itu karena kamar sudah sepi hanya ada Terdakwa REMONDUS RAHAWARIN Alias REMON dan anak korban Geysia Metuduan Alias Geysia, Terdakwa REMONDUS RAHAWARIN Alias REMON berkata kepada anak korban Geysia Metuduan Alias Geysia "Kau Mau tidur dengan Bapak ka seng?" seketika anak korban Geysia Metuduan Alias Geysia menjawab "Beta su seng mau lae..." mendengar jawaban tersebut Terdakwa REMONDUS RAHAWARIN Alias REMON kembali berkata "Terus kalo ko seng mau lalu ko dapa uang dari mana untuk beli ko pu ade kue ulang tahun?" selanjutnya anak korban Geysia Metuduan Alias Geysia kembali berkata "Beta minta d Mama.. " kemudian kembali dijawab oleh Terdakwa REMONDUS RAHAWARIN Alias REMON "Ko Minta di Mama seng bakalan di kasih.." setelah itu anak korban Geysia Metuduan Alias Geysia menjawab "Pasti saja dikasih karna beta buat untuk adik,." namun, karena takut tidak mendapatkan uang untuk membelikan anaknya kue ulang tahun akhirnya dengan terpaksa anak korban Geysia Metuduan Alias Geysia mengikuti kemauan dari Terdakwa REMONDUS RAHAWARIN Alias REMON. Selanjutnya karena melihat anak korban sudah pasrah kemudian Terdakwa REMONDUS RAHAWARIN Alias REMON berkata kepada anak korban Geysia Metuduan Alias Geysia "Ko buka ko pu celana ..!" kemudian anak korban mengikuti perintah tersebut dengan membuka celananya dilanjutkan dengan Terdakwa REMONDUS RAHAWARIN Alias REMON juga membuka celananya kemudian Terdakwa REMONDUS RAHAWARIN Alias REMON menidurkan anak korban Geysia Metuduan Alias Geysia di Kasur dan seketika itu pula menindih tubuh anak korban Geysia Metuduan Alias Geysia dan memasukan batang kemaluan penisnya ke dalam kemaluan atau vagina anak korban Geysia Metuduan Alias Geysia setelah itu menggerakkan pantatnya naik-turun secara berulang-ulang dan akhirnya Terdakwa REMONDUS RAHAWARIN Alias REMON menumpahkan air mani atau spermanya diluar kemaluan atau vagina anak korban Geysia Metuduan Alias Geysia. Setelah menyetubuhi anak korban Geysia Metuduan Alias Geysia tersebut kemudian Terdakwa REMONDUS RAHAWARIN Alias REMON memberikan uang sejumlah kepada anak

Halaman 12 dari 26 halaman, Putusan Nomor 56/PID.SUS/2019/PT AMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban Geysia Metuduan Alias Geysia sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 503 / RSUD M / XII / 2018 tanggal 07 Desember 2018 dibuat dan ditandatangani oleh dr.Dibya Arfianda, Sp. OG selaku Dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Maren HI. Noho Renuat menerangkan telah memeriksa seorang perempuan bernama Geysia Metuduan, umur 16 tahun, Bangsa Indonesia, agama Kristen Protestan, pekerjaan pelajar, alamat Un Pantai Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual dengan hasil pemeriksaan :

Hasil Pemeriksaan Genital adalah sebagai berikut :

- ❖ Penampang kemaluan bagian luar tidak didapatkan luka lecet maupun robekan;
- ❖ Penampang kemaluan bagian dalam tidak didapatkan luka maupun robekan;
- ❖ Selaput darah didapatkan robekan lama pada arah jam empat, menyerupai selaput darah wanita yang sudah pernah melakukan hubungan intim.
- ❖ Tidak didapatkan cairan sperma pada bagian vagina.
- ❖ Tes kehamilan negative ( - )

Kesimpulan berdasarkan hasil pemeriksaan Genital :

- ❖ Tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan pada seluruh tubuh;
- ❖ Pada bagian kemaluan didapatkan robekan lama pada selaput darah menyerupai selaput darah wanita yang sudah pernah berhubungan intim;
- ❖ Tidak didapatkan luka robekan baru maupun lecet pada bagian kemaluan;
- Bahwa Anak Korban Geysia Metuduan pada saat kejadian masih berusia 16 (enam belas) Tahun, Berdasarkan Kutipan Akta kelahiran Nomor 8172-LT-19122012-0053 tanggal 20 Desember 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Mahmud Moch. Tamher, SH NIP : 19540327 199011 1 001 selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tual, menerangkan bahwa di Tual pada tanggal 21 Mei 2002 telah lahir Geysia Metuduan anak kesatu, perempuan dari ayah Remondus Rahawarin dan Ibu Magdalena Metuduan, sehingga telah memenuhi definisi / pengertian

Halaman 13 dari 26 halaman, Putusan Nomor 56/PID.SUS/2019/PT AMB





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang R.I. Nomor : 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

- Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga nomor 8172020612120003 tanggal 20 April 2019 yang dibuat dan dikeluarkan oleh Bakry Kabalmay, SE NIP : 19680430 199603 1 001 selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tual, menerangkan bahwa Terdakwa REMONDUS RAHAWARIN dan anak korban Geysia Metuduan memiliki hubungan keluarga yaitu Terdakwa REMONDUS RAHAWARIN adalah ayah tiri dari anak korban Geysia Metuduan.

Perbuatan Terdakwa REMONDUS RAHAWARIN Alias REMON tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Jo. 81 ayat (3) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

## ATAU KETIGA

Bahwa Terdakwa REMONDUS RAHAWARIN Alias REMON pada kurun waktu antara bulan Maret tahun 2018 sampai bulan Oktober 2018 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2018 bertempat di Rumah Terdakwa REMONDUS RAHAWARIN Alias REMON yang beralamat di Un Pantai Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan "Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang dilakukan oleh orang tua", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa REMONDUS RAHAWARIN Alias REMON dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bertempat sebagaimana diuraikan diatas pada bulan Maret tahun 2018 sekitar pukul 14.00 wit, berawal saat anak korban Geysia Metuduan Alias Geysia sedang berada di kamar Ibunya yakni saksi Magdalena Metuduan Alias Ina yang dimana kamar tersebut juga merupakan kamar dari ayah tirinya yakni Terdakwa REMONDUS RAHAWARIN Alias REMON untuk menidurkan adiknya. Saat sedang menidurkan adiknya kemudian datang Terdakwa REMONDUS RAHAWARIN Alias REMON masuk ke

Halaman 14 dari 26 halaman, Putusan Nomor 56/PID.SUS/2019/PT AMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam kamar yang selanjutnya berkata pada anak korban Geysia Metuduan Alias Geysia "Mau tidur sama Bapak atau tidak?" selanjutnya anak korban Geysia Metuduan Alias Geysia menjawab "Tidak Mau.." setelah itu Terdakwa REMONDUS RAHAWARIN Alias REMON kembali menjawab "Tidak apa-apa tidur sama Bapak saja." Mendengar hal tersebut anak korban Geysia Metuduan Alias Geysia kembali menolak dengan berkata "Beta tidak mau tidur sama Papa.." karena anak korban selalu menolak ajakannya selanjutnya Terdakwa REMONDUS RAHAWARIN Alias REMON kembali berkata kepada anak Geysia Metuduan Alias Geysia "Kayaknya Ko pernah tidur dengan ko pu cowok kaapa sampe ko tidak mau tidur dengan Papa." Mendengar perkataan tersebut anak korban Geysia Metuduan Alias Geysia menjawab "Beta tidak pernah tidur sama beta punya cowok." Selanjutnya tanpa diduga Terdakwa REMONDUS RAHAWARIN Alias REMON langsung memegang payudara anak korban Geysia Metuduan Alias Geysia dengan menggunakan kedua tangannya sembari memeluk anak korban Geysia Metuduan Alias Geysia dari arah belakang dengan erat, setelah itu Terdakwa REMONDUS RAHAWARIN Alias REMON berkata kepada anak korban Geysia Metuduan Alias Geysia "Ko tidur la pake kain... Terus tidur buka celana." Mendengar perkataan tersebut anak korban Geysia Metuduan Alias Geysia menolak dengan dan tidak mau membuka celananya, namun ternyata Terdakwa REMONDUS RAHAWARIN Alias REMON memaksa dan terdakwa sendiri yang membuka celana levis beserta celana dalam yang sedang dikenakan anak korban Geysia Metuduan Alias Geysia. Bahwa setelah itu Terdakwa REMONDUS RAHAWARIN Alias REMON membuka celana yang sedang dikenakannya kemudian naik ke tubuh anak Geysia Metuduan Alias Geysia, setelah menindih anak korban Geysia Metuduan Alias Geysia kemudian Terdakwa REMONDUS RAHAWARIN Alias REMON memasukkan batang penisnya kedalam vagina atau kemaluan anak korban Geysia Metuduan Alias Geysia dan menggerakkan pantatnya naik turun secara berulang-ulang kali sampai akhirnya Terdakwa REMONDUS RAHAWARIN Alias REMON mengeluarkan air mani tau spermanya di luar kemaluan anak korban Geysia Metuduan Alias Geysia. Bahwa setelah melakukan persertubuhan terhadap anak korban Geysia Metuduan Alias Geysia Terdakwa REMONDUS RAHAWARIN Alias REMON memberikan uang kepada anak korban Geysia Metuduan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Halaman 15 dari 26 halaman, Putusan Nomor 56/PID.SUS/2019/PT AMB



- Bahwa selanjutnya masih bertempat sebagaimana diuraikan diatas pada bulan Mei tahun 2018 sekitar pukul 14.00 wit, berawal saat Terdakwa REMONDUS RAHAWARIN Alias REMON dan anak korban sedang berada di dalam rumah kemudian Terdakwa REMONDUS RAHAWARIN Alias REMON berkata kepada anak korban Geysia Metuduan Alias Geysia "Tidur sama Bapa lagi?" kemudian dijawab oleh anak korban Geysia Metuduan Alias Geysia "Tidak mau tidur sama Bapa lagi." Setelah itu Terdakwa REMONDUS RAHAWARIN Alias REMON kembali berkata "Tidur dengan Bapa saja lagian ko seng Hamil juga.." mendengar perkataan tersebut anak korban menjawab "Beta takut kalau beta tidur sama Bapak kalau beta hamil kalau beta putus sekolah beta malu sama teman-teman." Selanjutnya Terdakwa REMONDUS RAHAWARIN Alias REMON merayu dan mencoba menyakinkan anak korban Geysia Metuduan Alias Geysia dengan berkata "Bapa tidak bakalan kasih Hamil.." Selanjutnya karena merasa takut anak korban Geysia Metuduan hendak memberitahukan kejadian persetubuhan yang ia alami kepada keluarga yang berada rumah sebelah namun hal tersebut dicegah oleh Terdakwa REMONDUS RAHAWARIN Alias REMON dengan menendang rusuk kiri anak korban Geysia Metuduan Alias Geysia dengan kaki kanan sambil berkata "Kalau ose kasih tau Mama Beta pukul ose..!!" kemudian tanpa sempat dijawab oleh anak korban Geysia Metuduan Alias Geysia yang sudah merasa takut karena mengalami kekerasan. Terdakwa REMONDUS RAHAWARIN Alias REMON meremas payudara anak korban Geysia Metuduan Alias Geysia yang dilanjutkan dengan berkata kepada anak korban Geysia Metuduan Alias Geysia "Buka ko pu celana.." karena takut akhirnya anak korban Geysia Metuduan Alias Geysia membuka celana kain dan celana dalam yang sedang dikenakannya. Setelah anak korban membuka celana kain dan celana dalamnya kemudian Terdakwa REMONDUS RAHAWARIN Alias REMON berkata "Ko Tidur.." kemudian anak korban mengikuti perkataan Terdakwa REMONDUS RAHAWARIN Alias REMON dengan berbaring, ketika anak korban Geysia Metuduan Alias Geysia sedang dalam posisi tidur tanpa menggunakan sehelai pakaianpun kemudian Terdakwa REMONDUS RAHAWARIN Alias REMON menindih tubuh anak korban Geysia Metuduan Alias Geysia yang tidak lama kemudian Terdakwa REMONDUS RAHAWARIN Alias REMON memasukkan batang penisnya ke dalam kemaluan atau vagina anak korban Geysia Metuduan Alias Geysia yang dilanjutkan dengan menggerakan

Halaman 16 dari 26 halaman, Putusan Nomor 56/PID.SUS/2019/PT AMB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pantatnya naik turun secara berulang-ulang kali sehingga Terdakwa REMONDUS RAHAWARIN Alias REMON mengeluarkan air mani atau spermanya di luar kemaluan atau vagina anak korban Geysia Metuduan Alias Geysia.

- Selanjutnya masih tetap dengan tempat sebagaimana diuraikan diatas pada bulan Juli 2018 sekitar pukul 13.00 wit, bahwa pada saat anak korban Geysia Metuduan Alias Geysia sedang mandi dirumahnya, tanpa diduga datang Terdakwa REMONDUS RAHAWARIN Alias REMON masuk ke dalam ke kamar mandi tersebut sehingga anak korban Geysia Metuduan Alias Geysia dan Terdakwa REMONDUS RAHAWARIN Alias REMON berada dalam 1 (satu) kamar mandi, bahwa pada saat tersebut anak korban sudah selesai mandi namun masih hanya mengenakan handuk sebatas dada. Ketika melihat anak korban Geysia Metuduan yang hanya menggunakan handuk sebatas dada tersebut, Terdakwa REMONDUS RAHAWARIN Alias REMON langsung memeluk anak korban Geysia Metuduan Alias Geysia dari arah belakang namun karena anak korban berontak dan mencoba melepaskan diri dari pelukan Terdakwa REMONDUS RAHAWARIN Alias REMON akhirnya handuk yang dikenakan anak korban Geysia Metuduan Alias Geysia terlepas sehingga anak korban Geysia Metuduan Alias Geysia telanjang. Karena melihat anak korban Geysia Metuduan alias Geysia tanpa menggunakan sehelai pakaian tersebut membuat Terdakwa REMONDUS RAHAWARIN Alias REMON semakin bernafsu kemudian Terdakwa REMONDUS RAHAWARIN Alias REMON memegang kemaluan anak korban dan berkata kepada anak korban Geysia Metuduan Alias Geysia "Ko Tunduk..!" dikarenakan takut akhirnya anak korban Geysia Metuduan Alias Geysia mengambil posisi tunduk atau menungging setelah Terdakwa REMONDUS RAHAWARIN Alias REMON membuka celana yang sedang dikenakannya dan dilanjutkan dengan memasukan batang penisnya kedalam kemaluan atau vagina anak korban Geysia Metuduan Alias Geysia kemudian menggerakkan pantatnya maju mundur secara berulang yang akhirnya Terdakwa REMONDUS RAHAWARIN Alias REMON mengeluarkan air mani atau spermanya di luar kemaluan atau vagina anak korban Geysia Metuduan Alias Geysia.
- Kemudian masih bertempat pada tempat sebagaimana diuraikan diatas pada bulan Oktober 2018 sekitar pukul 12.00 wit, bahwa ketika anak korban Geysia Metuduan Alias Geysia sedang bermain dengan adik-

Halaman 17 dari 26 halaman, Putusan Nomor 56/PID.SUS/2019/PT AMB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adiknya di kamar kemudian datang Terdakwa REMONDUS RAHAWARIN Alias REMON. Setelah itu Terdakwa REMONDUS RAHAWARIN Alias REMON berkata kepada adik-adik "Nanti Bapak Putar TV la kamong pi duduk nonton." Sehingga adik-adik anak korban Geysia Metuduan Alias Geysia pergi dari kamar untuk menonton tv. Setelah itu karena kamar sudah sepi hanya ada Terdakwa REMONDUS RAHAWARIN Alias REMON dan anak korban Geysia Metuduan Alias Geysia, Terdakwa REMONDUS RAHAWARIN Alias REMON berkata kepada anak korban Geysia Metuduan Alias Geysia "Kau Mau tidur dengan Bapak ka seng?" seketika anak korban Geysia Metuduan Alias Geysia menjawab "Beta su seng mau lae..." mendengar jawaban tersebut Terdakwa REMONDUS RAHAWARIN Alias REMON kembali berkata "Terus kalo ko seng mau lalu ko dapa uang dari mana untuk beli ko pu ade kue ulang tahun?" selanjutnya anak korban Geysia Metuduan Alias Geysia kembali berkata "Beta minta d Mama.. " kemudian kembali dijawab oleh Terdakwa REMONDUS RAHAWARIN Alias REMON "Ko Minta di Mama seng bakalan di kasih.." setelah itu anak korban Geysia Metuduan Alias Geysia menjawab "Pasti saja dikasih karna beta buat untuk adik,." namun, karena takut tidak mendapatkan uang untuk membelikan anaknya kue ulang tahun akhirnya dengan terpaksa anak korban Geysia Metuduan Alias Geysia mengikuti kemauan dari Terdakwa REMONDUS RAHAWARIN Alias REMON. Selanjutnya karena melihat anak korban sudah pasrah kemudian Terdakwa REMONDUS RAHAWARIN Alias REMON berkata kepada anak korban Geysia Metuduan Alias Geysia "Ko buka ko pu celana ..!" kemudian anak korban mengikuti perintah tersebut dengan membuka celananya dilanjutnya dengan Terdakwa REMONDUS RAHAWARIN Alias REMON juga membuka celananya kemudian Terdakwa REMONDUS RAHAWARIN Alias REMON menidurkan anak korban Geysia Metuduan Alias Geysia di Kasur dan seketika itu pula menindih tubuh anak korban Geysia Metuduan Alias Geysia dan memasukan batang kemaluan penisnya ke dalam kemaluan atau vagina anak korban Geysia Metuduan Alias Geysia setelah itu menggerakkan pantatnya naik-turun secara berulang-ulang dan akhirnya Terdakwa REMONDUS RAHAWARIN Alias REMON menumpahkan air mani atau spermanya diluar kemaluan atau vagina anak korban Geysia Metuduan Alias Geysia. Setelah menyetubuhi anak korban Geysia Metuduan Alias Geysia tersebut kemudian Terdakwa REMONDUS RAHAWARIN Alias REMON memberikan uang sejumlah kepada anak

Halaman 18 dari 26 halaman, Putusan Nomor 56/PID.SUS/2019/PT AMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban Geysia Metuduan Alias Geysia sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 503 / RSUD M / XII / 2018 tanggal 07 Desember 2018 dibuat dan ditandatangani oleh dr.Dibya Arfianda, Sp. OG selaku Dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Maren HI. Noho Renuat menerangkan telah memeriksa seorang perempuan bernama Geysia Metuduan, umur 16 tahun, Bangsa Indonesia, agama Kristen Protestan, pekerjaan pelajar, alamat Un Pantai Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual dengan hasil pemeriksaan :

Hasil Pemeriksaan Genital adalah sebagai berikut :

- ❖ Penampang kemaluan bagian luar tidak didapatkan luka lecet maupun robekan;
- ❖ Penampang kemaluan bagian dalam tidak didapatkan luka maupun robekan;
- ❖ Selaput darah didapatkan robekan lama pada arah jam empat, menyerupai selaput darah wanita yang sudah pernah melakukan hubungan intim.
- ❖ Tidak didapatkan cairan sperma pada bagian vagina.
- ❖ Tes kehamilan negative ( - )

Kesimpulan berdasarkan hasil pemeriksaan Genital :

- ❖ Tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan pada seluruh tubuh;
- ❖ Pada bagian kemaluan didapatkan robekan lama pada selaput darah menyerupai selaput darah wanita yang sudah pernah berhubungan intim;
- ❖ Tidak didapatkan luka robekan baru maupun lecet pada bagian kemaluan;
- Bahwa Anak Korban Geysia Metuduan pada saat kejadian masih berusia 16 (enam belas) Tahun, Berdasarkan Kutipan Akta kelahiran Nomor 8172-LT-19122012-0053 tanggal 20 Desember 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Mahmud Moch. Tamher, SH NIP : 19540327 199011 1 001 selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tual, menerangkan bahwa di Tual pada tanggal 21 Mei 2002 telah lahir Geysia Metuduan anak kesatu, perempuan dari ayah Remondus Rahawarin dan Ibu Magdalena Metuduan, sehingga telah memenuhi definisi / pengertian

Halaman 19 dari 26 halaman, Putusan Nomor 56/PID.SUS/2019/PT AMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang R.I. Nomor : 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

- Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga nomor 8172020612120003 tanggal 20 April 2019 yang dibuat dan dikeluarkan oleh Bakry Kabalmay, SE NIP : 19680430 199603 1 001 selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tual, menerangkan bahwa Terdakwa REMONDUS RAHAWARIN dan anak korban Geysia Metuduan memiliki hubungan keluarga yaitu Terdakwa REMONDUS RAHAWARIN adalah ayah tiri dari anak korban Geysia Metuduan.

Perbuatan Terdakwa REMONDUS RAHAWARIN Alias REMON tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76E Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 82 Ayat (1) Jo. ayat (2) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tual No.Reg.Perkara : PDM-17/TUAL/EP.2/05/2019 tanggal 31 Juli 2019, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa REMONDUS RAHAWARIN Alias REMON telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan oleh orang tua." sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 81 Ayat (2) Jo. 81 ayat (3) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa REMONDUS RAHAWARIN Alias REMON dengan Pidana penjara selama 14 (empat belas) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu Milyar Rupiah) subsidair 6 (enam) bulan Kurungan;

Halaman 20 dari 26 halaman, Putusan Nomor 56/PID.SUS/2019/PT AMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menyatakan barang bukti berupa :
- 1 (satu) helai baju kaos berwarna hitam dan pada bagian dada berwarna merah dengan tulisan berwarna merah bertuliskan AMID – SUMMER MGHT – SCHEME dan tulisan berwarna putih bertuliskan CEORBIE TESTIVITIES;
  - 1 (satu) helai celana pendek berwarna abu- abu, biru dan merah dengan gambar lambing Club Barcelona yaitu FCB di kanan celana;
  - 1 (satu) helai baju kaos berwarna merah dan putih bergambar LOVE berwarna putih dengan tulisan berwarna hitam dan putih bertuliskan 100% LOVE YOU I GOSSIP IT MAY JOB, BY JIREH;
  - 1 (satu) helai celanan panjang olahraga berwarna orange dengan garis samping celana kiri dan kanan berwarna hitam;
- Dikembalikan kepada yang berhak yaitu anak korban Geysia Metuduan Alias Geysia;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Tual Nomor 32/Pid.Sus/2019/PN Tul tanggal 15 Agustus 2019, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa REMONDUS RAHAWARIN Alias REMON, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya yang dilakukan oleh orang tua”;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), apabila denda tersebut tidak bisa dibayar oleh terdakwa, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) helai baju kaos berwarna hitam dan pada bagian dada berwarna merah dengan tulisan berwarna merah bertuliskan AMID – SUMMER MGHT – SCHEME dan tulisan berwarna putih bertuliskan CEORBIE TESTIVITIES;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai celana pendek berwarna abu- abu, biru dan merah dengan gambar lambing Club Barcelona yaitu FCB di kanan celana;
- 1 (satu) helai baju kaos berwarna merah dan putih bergambar LOVE berwarna putih dengan tulisan berwarna hitam dan putih bertuliskan 100% LOVE YOU I GOSSIP IT MAY JOB, BY JIREH;
- 1 (satu) helai celanan panjang olahraga berwarna orange dengan garis samping celana kiri dan kanan berwarna hitam;

Dikembalikan kepada Anak Korban Geysia Metuduan Alias Geysia;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca berturut-turut :

1. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tual bahwa pada hari Senin, tanggal 19 Agustus 2019, Lopianus Y. Ngabalin, SH. Penasihat Hukum Terdakwa, telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tual Nomor 32/Pid.Sus/2019/PN Tul, tanggal 15 Agustus 2019;
2. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tual bahwa pada hari Kamis, tanggal 22 Agustus 2019, Kurnia Yoga Pratama, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tual, telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tual Nomor 32/Pid.Sus/2019/PN Tul, tanggal 15 Agustus 2019;
3. Relas Pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Tual bahwa pada hari Selasa, tanggal 20 Agustus 2019 permintaan banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Kurnia Yoga Pratama, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tual;
4. Relas Pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Tual bahwa pada hari Kamis, tanggal 22 Agustus 2019 permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Lopianus Y. Ngabalin, SH. Penasihat Hukum Terdakwa ;
5. Memori banding tertanggal 16 Agustus 2019, yang diajukan oleh Lopianus Y. Ngabalin, SH. Penasihat Hukum Terdakwa, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tual pada hari Senin, tanggal 19 Agustus 2019, telah

Halaman 22 dari 26 halaman, Putusan Nomor 56/PID.SUS/2019/PT AMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tual pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 ;

6. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tual, tidak mengajukan memori banding maupun kontra memori banding ;
7. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Tual, masing-masing pada tanggal 20 Agustus 2019 kepada Kurnia Yoga Pratama, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tual dan kepada oleh Lopianus Y. Ngabalin, SH. Penasihat Hukum Terdakwa, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Lopianus Y. Ngabalin, SH. Penasihat Hukum Terdakwa dan Kurnia Yoga Pratama, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tual, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Lopianus Y. Ngabalin, SH. Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1. Bahwa sesuai fakta persidangan terdakwa mengakui perbuatan yang dituduhkan kepadanya dan terdakwa berlaku sopan di persidangan dan tidak mempersulit persidangan karena apa yang didakwakan dan dituntut kepada terdakwa diakui secara jujur dan antara terdakwa dengan korban telah terjadi perdamaian dimana korban memaafkan terdakwa atas perbuatannya dan terdakwa menyesali serta berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan pidana yang sama.
2. Bahwa sebagaimana kita ketahui bersama bahwa dalam pemeriksaan perkara pidana pada umumnya, Jaksa yang berkewajiban untuk membuktikan kesalahan Terdakwa dengan menggunakan alat- alat bukti yang sah yang ditentukan Undang- undang (KUHP) dimana sistim pembuktian di negara kita memakai sistim "Negatif Wwttelijk" yaitu keyakinan yang disertai dengan menggunakan alat bukti yang sah menurut Undang- undang, hal tersebut terlihat jelas pada Pasal 183, 184, 185 KUHP bahwa tuduhan yang dituduhkan kepada terdakwa telah terbukti

Halaman 23 dari 26 halaman, Putusan Nomor 56/PID.SUS/2019/PT AMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





tetapi haruslah mempertimbangkan sikap menyesalnya terdakwa dan kejujurannya dalam mengakui perbuatannya di persidangan.

3. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Tual terhadap terdakwa REMONDUS RAHAWARIN Alias REMON dengan hukuman pidana 14 (empat belas) tahun terasa sangatlah berat, karena mengingat terdakwa telah mengakui perbuatan yang dituduhkan, terdakwa berlaku jujur di persidangan. Bahwa selama proses penahanan terhadap terdakwa tak henti-hentinya keluarga terdakwa menitihkan air mata atas peristiwa yang menimpah terdakwa, dimana terdakwa merupakan harapan tulang punggung ekonomi keluarga. Namun, nasib berkata lain, oleh karena itu nasib terdakwa lebih lanjut kami serahkan kepada Majelis Hakim Banding di Pengadilan Tinggi Ambon kiranya ada sentuhan nurani untuk membebaskan terdakwa dan atau meringankan hukuman yang diputuskan nanti kepada terdakwa, sehingga terdakwa dapat menjalani sisa penahanan dan dapat sekiranya dibebaskan dari Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Tual di Langgur Maluku Tenggara dapat menjadi pribadi yang baik yang insaf dari perbuatannya dan tidak mengulangi tindak pidana yang sama.
4. Bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa disamping harus melihat ketentuan *legal justice* tetapi juga, harus memperhatikan *moral Justice* yaitu bagaimana pidana tersebut secara moral tidak menimbulkan gejolak sosial serta *sosial justice* yaitu memperhatikan dampak sosial sehingga dapat dicapai minimal keadilan hukum *legal justice* karena penghukuman bukanlah semata-mata suatu pembalasan, karena sistim penghukuman / pembedaan hukum pidana Indonesia bukan semata-mata bertujuan pembalasan tetapi pembedaan harus bersifat proporsional yaitu mengandung prinsip tujuan pembedaan yaitu pembetulan, pendidikan, pencegahan, pemberantasan.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tual Nomor 32/Pid.Sus/2019/PN Tul tanggal 15 Agustus 2019 dan telah membaca, memperhatikan, memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak menemukan hal baru untuk dapat dipertimbangkan untuk dapat meringankan hukuman terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama adalah sudah tepat dan benar menurut hukum oleh karenanya pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama diambil alih dan



dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut di atas, maka Majelis Hakim tingkat banding dapat menguatkan putusan pada tingkat pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dalam pemeriksaan tingkat banding telah ditahan, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHPA tahanan yang telah dijalankan terdakwa tetap dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 81 Ayat (2) Jo. 81 ayat (3) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

**MENGADILI :**

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tual Nomor 32/Pid.Sus/2019/PN Tul tanggal 15 Agustus 2019, yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00.- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon pada hari Rabu, tanggal 11 September 2019 oleh kami H.BUDHY HERTANTIYO, SH.MH, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Ambon, selaku Hakim Ketua Majelis, TOGAR, S.H.MH dan RINY SESULIH BASTAM, SH.MH., para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 56/PID.SUS/2019/PT AMB tanggal 06 September 2019 dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini Selasa, tanggal 17 September 2019 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta KEITEL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

von EMSTER, S.H., Panitera pada Pengadilan Tinggi Ambon tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum /Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

Tdt.

TOGAR, S.H.MH

Ttd.

RINY SESULIH BASTAM, SH.MH

KETUA MAJELIS,

Ttd.

H.BUDHY HERTANTIYO, SH.MH

PANITERA,

Ttd.

KEITEL von EMSTER, SH.

Salinan sesuai aslinya

Panitera Pengadilan Tinggi Ambon,

KEITEL von EMSTER, SH.

NIP.196202021986031006